

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (analisis lapangan).¹⁷

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan menurut penulis penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum konsumen dalam jual beli getah karet di Desa Damar Indah Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini digunakan oleh penulis untuk melihat dan mengetahui bagaimana petani maupun tengkulak menjalankan proses jual beli karet, termasuk nilai-nilai dan kebiasaan apa saja yang memengaruhinya. Untuk itu, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan situasi dan perilaku masyarakat secara rinci berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

¹⁷ Mahlin driaman dkk., *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), hlm, 85.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Desa Damar Indah, karena desa ini sebagai salah satu penghasil getah karet yang cukup besar. Sebagian besar warga menggantungkan mata pencahariannya pada transaksi jual beli karet, sehingga roda perekonomian desa sangat bergantung pada hasil dari sektor ini. Namun, di balik rutinitas tersebut, terdapat permasalahan yang cukup serius yakni adanya praktik kecurangan oleh sejumlah oknum petani yang dengan sengaja mencampurkan getah karet dengan air atau kulit bekas sadapan pohon karet dengan tujuan menambah berat timbangan.

Dengan demikian, penelitian di desa ini bertujuan untuk mengamati bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap praktik kecurangan yang dilakukan oleh sejumlah oknum petani getah karet.

C. Data dan Sumber data

1. Data

Data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian hukum empiris adalah bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah Kecamatan Sungai Loban Kabupaten Tanah Bumbu Kalimantan Selatan. Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitiannya meliputi informan yaitu tengkulak yang membeli getah karet dari petani dan informan dari petani sebagai Penjual di Desa Damar Indah. Berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan kriteria sebagai perantara dalam jual beli karet, melakukan pembelian secara rutin, memiliki

modal sendiri, memiliki hubungan atau kerjasama tidak tertulis dengan petani, mengambil keuntungan dari selisih harga, melakukan penimbangan dan penilaian kualitas.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian hukum empiris meliputi informan dan dokumen, yaitu:

- a. Informan adalah orang atau individu yang memberikan informasi atau data yang dibutuhkan oleh penulis, dengan informasi atau data sebatas yang diketahui oleh informan. 5 Informan dalam penelitian ini adalah pengguna jasa hair care di Salon Susi Kecamatan Dadahup Kabupaten Kapuas berjumlah 7 orang dengan kriteria sudah pernah ke Salon lebih dari tiga kali dalam satu tahun.
- b. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu dari berbagai literatur seperti buku, Al-Qur'an, jurnal artikel, UU No 33 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 42 Tahun 2024, Fatwa MUI No 26 Tahun 2013, dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi, pandangan, atau cerita dari seseorang melalui

pertanyaan dan jawaban.¹⁸ Disini penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu petani dan tengkulak.

2. Observasi

Observasi adalah upaya untuk menghimpun data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala (fenomena) secara sistematis terhadap suatu subjek objek pengamatan.¹⁹ Penulis melakukan observasi pada praktik jual beli getah karet di Desa Damar Indah.

E. Teknik Pengolahan Data

1. Editing

Editing yakni melakukan koreksi atas kesalahan didalam data yang dikarenakan adanya kekeliruan pengolahan data. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan kualitas data agar hasil penelitian valid dan dapat dipertanggungjawabkan.²⁰

2. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang bermakna. Penulis memilih data yang relevan dan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori tertentu, tujuannya adalah untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, mengidentifikasi

¹⁸ Yusuf Tojiri dkk, "*Dasar Metodologi Penelitian: Teori , Desain, dan Analisis Data*" (Tazaka Innofatix Labs, 2023), hlm, 56.

¹⁹ Fahmi Rizal dan Muhammad Ihsan, "*Metodologi Penelitian Hukum Empiris*" (Medan: Merdeka Kreasi, 2023.), hlm, 71.

²⁰ Muhammad Muhyi dkk., "*Metodologi penelitian*" (Adi Buana University Press, 2018), hlm, 23.

pola atau tema penting, serta mempersiapkan data untuk tahap analisis selanjutnya.²¹

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan.²²

F. Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.²³

²¹ Nurfaidah dan Syukrina Dwi Kasita, "*Instrumen Penelitian Kualitatif*" (KBM Indonesia, 2025), hlm, 128.

²² Bidjaksana Arief Fateeqah, Sri Karuniari Nuswardhani, dan dkk, "*Teori dan Praktik Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*" (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2024), hlm, 339.

²³ Almira Keumala Ulfah, Ramadhan Razali, dan dkk, "*Ragam Analisis Data Penelitian*" (Madura: IAIN Madura Press, 2022), hlm, 3.